

**ANALISIS FAKTOR TERJADINYA GOLONGAN PUTIH PADA
PILKADA WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024-2029
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH al-DUSTURIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Program Studi Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

Ahmat Safrijal
NIM : 2032020015



**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2026 M / 1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR TERJADINYA GOLONGAN PUTIH PADA
PILKADA WALI KOTA LANGSA TAHUN 2024-2029
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH al-DUSTURIYYAH*


Diajukan Oleh:

Ahmat Safrijal
NIM : 2032020015

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Pembimbing II



Dr. M. Alkaf, M.S.I
NIP. 198105142023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR TERJADINYA GOLONGAN PUTIH PADA PILKADA WALI KOTA LANGSA TAHUN 2024-2029 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH al-DUSTURIYYAH*” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal, 09 Februari 2026.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 09 Februari 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa

Ketua

Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Sekretaris

Dr. M. Alkaf, M.S.I
NIP. 198105142023211009

Anggota I

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, M.A
NIP. 19850401 201801 1 002

Anggota II

Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M
NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmat Safrijal
NIM : 2032020015
Tempat/Tanggal Lahir : Ampakolak, 20 Oktober 2002
Fakultas : Syariah
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS FAKTOR TERJADINYA GOLONGAN PUTIH PADA PILKADA WALI KOTA LANGSA TAHUN 2024-2029 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH al-DUSTURIYYAH***" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 3 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Ahmat Safrijal

Abstrak

Tingginya angka golongan putih (golput) sebesar 38,8% tingkat golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024–2029 menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 61,2%, yang berarti hampir 4 dari 10 pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya; kondisi ini berdampak pada legitimasi pemerintahan dan kualitas demokrasi serta perlu dikaji secara mendalam baik dari perspektif demokrasi maupun fiqh siyasah al-dustūriyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi golput terhadap legitimasi pemerintahan dan demokrasi di Kota Langsa serta mengkaji fenomena golput dalam perspektif fiqh siyasah al-dustūriyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji fenomena golput dalam perspektif fiqh siyasah al-dustūriyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput dalam Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosiologis, terutama rendahnya kualitas kampanye pasangan calon, keterbatasan pendidikan dan literasi politik, serta kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan minimnya perhatian terhadap proses politik. Golput tidak terjadi karena tekanan, manipulasi, atau pelanggaran pemilu, melainkan lebih didorong oleh sikap apatis dan kekecewaan terhadap elite politik serta kurangnya kedekatan calon dengan Masyarakat. Selain itu, tingginya angka golput berdampak pada penurunan legitimasi sosial pemerintah daerah, berkurangnya tingkat kepercayaan publik, serta melemahnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, meskipun secara hukum pemerintahan hasil Pilkada tetap sah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah, partisipasi politik merupakan tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kemaslahatan umat; golput dapat dibenarkan secara syar'i sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, namun jika dilakukan secara masif hingga melemahkan legitimasi dan kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip masalah.

Kata Kunci: Golput, Pilkada, *Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul “**Analisis Faktor Terjadinya Golongan Putih Pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029 Perspektif *Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah***”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag, selaku pembimbing pertama Bapak Dr. M. Alkaf, M.S.I, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 3 Januari 2026
Penulis,

Ahmad Safarikal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Istilah	8
F. Kerangka Teori	10
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Batasan Masalah	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Fikih <i>al-Siyasah al- Dusturiyyah</i>	16
1. Pengertian Fikih <i>al-Siyasah al- Dusturiyyah</i>	16
2. Ruang Lingkup Fikih <i>al-Siyasah al- Dusturiyyah</i>	17
3. Sumber Hukum Fikih <i>al-Siyasah al- Dusturiyyah</i>	19
4. Hukum Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Fikih <i>al-Siyasah al-</i> <i>Dusturiyyah</i>	20
B. Golongan Putih	24
1. Pengertian Golongan Putih (Golput).....	24
2. Sejarah Munculnya Golongan Putih di Indonesia.....	25
3. Penanaman Kesadaran Golongan Putih	27
4. Faktor-Faktor Golput (Pendekatan Golput)	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
B. Implikasi Fenomena Golput Terhadap Legitimasi Pemerintahan,	

Efektivitas Kepemimpinan dan Pembangunan Demokrasi di Kota Langsa	50
C. Perspektif <i>Fikih Siyasah al- Dusturiyyah</i> Dalam Menganalisis Fenomena Golput Pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029....	58
D. Analisa Penulis.....	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dimulai pada tahun 2015 secara bertahap dan direncanakan akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2027, melibatkan sekitar 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pada 9 Desember 2015, terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, karena untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten, dan 36 kota, yaitu daerah provinsi serta kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.¹

Pada pemilihan kepala daerah Kota Langsa, setelah melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Walikota Langsa pada tanggal 27 November menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Langsa (Walikota Langsa). Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sebanyak 128.861 hak suara dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Langsa. Namun pada perolehan suara yang masuk hanya sebesar 78.863 suara. Berdasarkan jumlah keseluruhan perolehan suara, sebanyak kurang lebih 49.998 masyarakat yang termasuk kedalam DPT tidak memilih pada pilada kota langsa pada tahun 2024.

¹ Khairuddin dan M. Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), h. 81.

Isu yang berkembang dimasyarakat mengenai golongan putih (Golput) disebabkan banyaknya calon kandidat dalam pilkada Walikota Langsa membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya perbedaan yang signifikan dalam visi, misi, dan program kerja antar calon, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Kurangnya rasa percayanya masyarakat terhadap para calon pemimpin yang akan dipilih menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka Golput.²

Masyarakat yang merasa tidak ada perubahan signifikan dari pemimpin sebelumnya cenderung apatis dan memilih untuk tidak memilih. Ketidakpercayaan terhadap calon yang dianggap tidak mampu membawa perubahan atau memenuhi harapan masyarakat meningkatkan angka golput dan juga kurangnya Pendidikan politik Meskipun Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa telah melakukan sosialisasi secara masif, namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Pendidikan politik yang kurang efektif juga berkontribusi terhadap fenomena golput. Serta sebagian warga Kota Langsa mungkin berada di luar kota pada saat pemilihan, baik karena alasan pekerjaan maupun pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fenomena golput ini mencerminkan tantangan dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipasi masyarakat yang aktif. Penting bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, untuk bersama-sama

² Observasi Awal, Masyarakat Kota Langsa, Pada Tanggal 17 Desember 2024.

meningkatkan kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi pemilih dan pemahaman politik yang lebih baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya angka golput disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebingungan masyarakat akibat banyaknya calon kandidat, minimnya perbedaan signifikan dalam visi, misi, dan program kerja antar calon, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin. Penelitian oleh Hamid et al. di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, menunjukkan bahwa faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi perilaku golput masyarakat.³

Samsul Arifin, pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengungkapkan bahwa tingginya angka golput di Jakarta, mencapai 42,07%, disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap proses politik, kendala teknis dalam pemungutan suara, dan kurangnya informasi yang diterima oleh pemilih terkait pentingnya partisipasi dalam pemilu.⁴ Selain itu, studi oleh Yuliono menyatakan bahwa tingginya angka golput merupakan bukti bahwa masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap partai politik.⁵

Lebih lanjut, penelitian oleh Marnelly, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti jarak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), prioritas terhadap kebutuhan ekonomi, sikap pesimisme terhadap kandidat, sikap apatis terhadap pemilu, dan

³ Sifahtullah Hamid, et al. "Penyebab Golput Pada Pilkada Tahun 2020." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4.4 (2024), h. 863-874.

⁴ Uswah Sahal, Angka Golput Pilkada Tinggi, Ini Kata Pakar UM Surabaya, 2024. Diakses <https://www.um-surabaya.ac.id/article/angka-golput-pilkada-tinggi-ini-kata-pakar-um-surabaya>, pada tanggal 17 Agustus 2025.

⁵ Yuliono, Anton. "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik." *dalam Jurnal Administrasi Publik* 11.1 (2013), h. 173-184.

lemahnya sosialisasi tentang kandidat menjadi penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Tampan, Pekanbaru.⁶

Studi oleh Riqi Andika di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa faktor psikologis, seperti sikap apatis terhadap politik, dan rendahnya kepercayaan terhadap calon pemimpin, menjadi penyebab utama masyarakat memilih golput dalam Pilkada 2020.⁷ Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam bentuk golput, dapat dipahami sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kebingungan akibat banyaknya calon, minimnya perbedaan visi dan misi antar calon, serta rendahnya kepercayaan terhadap calon pemimpin.

Dalam perspektif fiqh siyasah *al- Dusturiyyah*, fenomena golput dapat dikaji dalam kerangka hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat madani. *Fiqh siyasah al- Dusturiyyah*, yang berfokus pada hukum tata negara Islam, menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam memilih pemimpin yang adil dan amanah.⁸ *Fikih al-Siyasah al- Dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, *al-Siyāsah al-Tashri'iyah*, yang mengatur tentang ahl al-hali wa al-aqdi, perwakilan rakyat, hubungan antar warga negara, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kedua, *al-Siyāsah al-Tanfidyyah*, yang mengatur persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waly al-ahadi, dan lain sebagainya.

⁶ T. Romi Marnelly, and Rona Desmara Putra. *Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Tps 5 Rt 4 Rw 1 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan*. Diss. Riau University, 2014.

⁷ Riqi Andika, Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) Pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Purwodadi) Skripsi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2023).

⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

Ketiga, *al-Siyāsah al-Qaḍaiyyah*, yang membahas permasalahan peradilan. Terakhir, *al-Siyāsah al-Idāriyyah*, yang membahas tentang administratif kepegawaian.⁹

Al-Mawardi memberikan perhatian besar terhadap isu kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin adalah simbol dan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang juga dikenal dengan istilah *Imāmah* atau *khilāfah* dipahami sebagai lembaga yang menggantikan peran kenabian, dengan tujuan untuk menjaga agama serta mengatur kehidupan duniawi. Berdasarkan konsensus para ulama, pembentukan lembaga *imāmah* atau *khilāfah* merupakan suatu kewajiban kolektif (*al-farḍu al-kifayah*).¹⁰

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah pemerintahan, sangat krusial untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat oleh penulis menjadi sangat menarik jika dianalisis dari sudut pandang *fiqh al-siyāsah al-Dustūriyyah*. Oleh karena itu, penulis tidak hanya membahasnya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga menyajikan analisis dalam konteks hukum Islam. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan mengangkat isu utama mengenai analisis tingkat golput perspektif *fiqh al-siyāsah al-Dustūriyyah* dalam pelaksanaan pilkada yang berbasis demokrasi dengan judul penelitian “**Analisis Faktor Terjadinya Golongan Putih Pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029 Perspektif Fiqh Siyāsah al- Dusturiyyah**”.

⁹ A. Djazuli, *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), h. 47.

¹⁰ Imam Al-Mawardi. *Ahkām Sultāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 10.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, peneliti membatasi pembahasan pada faktor penyebab tingginya tingkat golongan putih pada pilkada pemilihan Walikota Langsa perspektif *Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah*. Sedangkan diluar pembahasan tersebut tidak peneliti cantumkan di dalam penulisan ini.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada faktor penyebab masyarakat Kota Langsa tidak memilih Wali Kota Langsa dalam Pilkada 2024.
2. Penelitian ini difokuskan dalam pandangan *Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah* terkait golongan putih.
3. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Langsa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi fenomena golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029?
2. Bagaimana implikasi fenomena golput terhadap legitimasi pemerintahan, efektivitas kepemimpinan, dan pembangunan demokrasi di Kota Langsa?
3. Bagaimana perspektif *fikih siyasah al-Dusturiyyah* dalam menganalisis fenomena golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi fenomena golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029.
2. Untuk mengetahui implikasi fenomena golput terhadap legitimasi pemerintahan, efektivitas kepemimpinan, dan kualitas demokrasi di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui menganalisis fenomena golput dalam perspektif fiqh *siyasah al- Dusturiyyah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penyebab tingginya tingkat golongan putih (golput) dalam Pilkada, khususnya dalam konteks hukum Islam dan perspektif fikih siyasah al-dustūriyyah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam bidang kajian perbandingan hukum, serta memperkaya literatur terkait pengaruh faktor-faktor politik terhadap partisipasi pemilih.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, sebagai berikut:

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti dalam menganalisis fenomena golput dari perspektif fikih siyasah *al-Dusturiyyah*, serta memberikan pemahaman tentang cara-cara mengatasi rendahnya partisipasi politik dalam pemilu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Kota Langsa, tentang hukum terkait golput menurut perspektif fikih siyasah *al-Dusturiyyah*. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami apakah golput dapat dianggap sebagai suatu pilihan yang sah ataukah melanggar kewajiban syariah dalam konteks partisipasi dalam pemilu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat seharusnya bersikap dalam menghadapi pemilihan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kewajiban memilih pemimpin yang adil dan amanah.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini peneliti perlu menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam istilah yang digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fiqh *al-Siyasah al-Dusturiyyah*

Kata *fiqh* dalam konteks ilmu merujuk pada pengetahuan, pemahaman, dan pengertian. Secara etimologi, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dan tindakan manusia.¹¹ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengelola, serta memimpin atau pemerintahan, politik, dan pembentukan kebijakan. Pengertian secara linguistik ini menunjukkan bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan atas hal-hal yang bersifat politis guna mencapai suatu tujuan tertentu.¹²

Siyasah dusturiyyah adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang mengkaji masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini, kajian mencakup antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (proses perumusan Undang-Undang), serta lembaga-lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi.¹³

Dengan demikian, Fiqh *al-Siyasah al-Dusturiyyah* merupakan disiplin ilmu yang menempatkan nilai-nilai syariah sebagai dasar dalam pengaturan

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27.

¹² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

¹³ *Ibid*, h. 177.

sistem pemerintahan dan perundang-undangan, guna menciptakan tatanan negara yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

2. Golongan Putih (Golput)

Golongan Putih (Golput) adalah kelompok pemilih yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, baik dengan cara tidak memberikan suara ataupun memilih untuk tidak memilih kandidat tertentu. Fenomena ini sering kali muncul sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia dalam suatu pemilu, baik itu karena faktor ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin atau sistem yang ada.¹⁴

Golput dapat dianggap sebagai sikap pasif, di mana pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya meskipun mereka memiliki kewajiban untuk memberikan suara dalam pemilu. Fenomena ini sering dihubungkan dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap calon-calon yang ada dalam pemilu dan bisa mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih.

3. Pilkada

Pilkada adalah pelaksanaan dari salah satu aspek demokrasi, di mana rakyat diberi kesempatan secara langsung untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun mendatang.¹⁵ Pilkada berfungsi sebagai pintu gerbang untuk menciptakan pemerintahan yang memperoleh legitimasi luas dari masyarakat. Jika pilkada dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur, langsung, dan rahasia, maka akan tercipta

¹⁴ Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.11 (2024): 812-823.

¹⁵ Ade Kosasih. "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.1 (2018).

pilkada berkualitas yang sangat bergantung pada bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar proses pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga merupakan sarana penguatan demokrasi lokal dan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori partisipasi politik dan teori perilaku politik.

Teori partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik yang bertujuan mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, berhubungan atau melakukan lobbying dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai, serta tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan proses politik.¹⁶

Teori perilaku politik merujuk pada studi mengenai tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam konteks politik. Dalam hal ini, partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan seperti memberikan suara dalam Pemilu, berinteraksi dengan pemimpin politik, atau mengambil bagian dalam

¹⁶ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

kegiatan politik lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah.

Secara lebih spesifik, perilaku politik dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain:¹⁷

1. Latar Belakang Sejarah

Sejarah masa lalu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Proses perubahan budaya politik yang terjadi seiring waktu dapat memberikan dampak besar terhadap cara pandang masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin.

2. Budaya Politik

Faktor budaya politik berperan penting dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap politik. Keselarasan antara budaya politik nasional dan struktur politik negara dapat menentukan seberapa efektif partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

3. Agama dan Keyakinan

Agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk etika dan moral politik. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat, baik dalam memilih pemimpin maupun dalam menjalankan hak politik mereka.

4. Pendidikan dan Komunikasi

Pendidikan yang tinggi dan akses terhadap informasi politik akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Semakin terdidik seseorang,

¹⁷ Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Press, 1995), h. 4.

semakin besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk memberikan suara dalam pemilu.

5. Lingkungan Sosial Politik

Faktor lingkungan sosial politik, seperti keluarga, komunitas, dan kondisi politik yang lebih luas, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Faktor eksternal seperti ancaman atau cuaca politik juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang relevan dilakukan oleh Firminus Oscar Liing, dkk. dengan judul “*Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Kecamatan Samarinda Kota*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena golput pada Pemilihan Walikota Samarinda 2020 di Kecamatan Samarinda Kota dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor teknis, politis, dan ideologis. Faktor teknis mencakup kendala dalam pengelolaan data pemilih dan hambatan administratif. Faktor politis terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang bertarung dalam pilkada serta rendahnya kepercayaan terhadap proses politik. Sementara itu, faktor ideologis muncul dari prinsip sebagian pemilih yang menganggap tidak memilih sebagai bentuk ekspresi ideologi atau sikap terhadap sistem politik.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang fenomena golput pada pilkada. Perbedaan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menekankan pada faktor teknis, politis, dan ideologis yang menjadi penyebab golput, sementara penelitian yang

¹⁸ Firminus Oscar Liing, dkk. Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Kecamatan Samarinda Kota. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 10 (2), 2022, h. 466 – 477.

sedang dilakukan menganalisis fenomena golput dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks fiqh siyasah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ghaitza Zahira Shofa, dkk. dengan judul penelitian "*Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih.*"¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi golongan putih (*golput*) dalam pemilihan umum memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi. Strategi ini melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, memastikan aksesibilitas dan transparansi dalam proses politik, serta menciptakan budaya politik yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik warga, meningkatkan kualitas sistem demokrasi, dan mengurangi angka golput. Dengan demikian, diharapkan proses pemilihan umum dapat menghasilkan representasi yang lebih baik dan mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama mengkaji tingkat golongan putih pada pemilihan umum. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu, fokus penelitian penelitian terdahulu fokus pada Pemilu 2024, yang mencakup pemilihan legislatif dan presiden sedangkan Penelitian yang sedang dilakukan hanya fokus pada Pilkada Wali Kota Langsa, yang merupakan pemilihan kepala daerah.

¹⁹ Ghaitza Zahira Shofa, dkk. Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* Vol. 2, No. 1, 2024, h. 112-120.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Bachtiar dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota (Pilwali) 2018 Di Kota Makassar”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di sektor pendidikan di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri serta nilai-nilai politik yang mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan lebih banyak mencerminkan kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Hal ini terlihat dari proses analisis kebijakan yang cenderung menonjolkan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, dari dimensi sosial, lingkungan kebijakan publik di sektor pendidikan selama ini cenderung pasif. Terdapat perbedaan persepsi di kalangan masyarakat mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan. Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan mereka akan pendidikan, tanpa terlalu mempersoalkan pihak mana yang bertanggung jawab secara langsung. Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama membahas fenomena golongan putih (*golput*) dalam pemilihan kepala daerah. Keduanya bertujuan untuk menganalisis tingkat golput serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Penelitian terdahulu cenderung membahas fenomena golput dari sisi teknis dan sosial-politik, sementara penelitian yang sedang dilakukan memperluas dimensi analisis dengan memasukkan aspek normatif hukum Islam.

²⁰ Bachtiar. Analisis Tingkat Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota (Pilwali) 2018 Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita'* ISSN 2301-7058 Vol 10. No. 01, 2019, h. 42-48.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dan pijakan awal dalam memahami arah dan fokus penelitian.

Bab II Landasan Teori, menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi teori Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah yang mencakup pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, serta hukum memilih pemimpin dalam perspektif fikih siyasah. Selain itu, bab ini juga membahas konsep Golongan Putih (Golput), sejarah kemunculannya di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian terkait fenomena golput pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024–2029, implikasinya terhadap legitimasi pemerintahan dan pembangunan demokrasi, serta analisis fenomena tersebut dalam

perspektif Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah. Pada bab ini juga disajikan analisa penulis berdasarkan data yang telah diperoleh.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Langsa

Kota Langsa merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang terletak sekitar 400 kilometer dari Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Sebelum berstatus sebagai kota otonom, Langsa terlebih dahulu menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991. Status tersebut kemudian ditingkatkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang ditetapkan pada 21 Juni 2001, sehingga Langsa resmi menjadi Kota.

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Langsa Barat dan Langsa Timur. Seiring perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik, pada tahun 2002 dilakukan penambahan satu kecamatan sehingga menjadi tiga kecamatan, yakni Langsa Timur, Langsa Barat, dan Langsa Kota. Pemekaran kembali dilakukan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Wali Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 yang membentuk lima kecamatan, yaitu Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro, dan Langsa Kota. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, wilayah administratif Kota Langsa ditetapkan menjadi 66 desa yang tersebar di lima kecamatan tersebut (BPS Kota Langsa, 2023).⁶⁷

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023.

2. Visi dan Misi Kota Langsa

Visi

“Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami”

Visi ini mengandung tiga kalimat kunci sebagai berikut:

- a. Langsa Kota Jasa
- b. Langsa Kota Berperadaban
- c. Langsa Kota Islami

Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga

Melalui misi 1 diharapkan akan terciptanya masyarakat Kota Langsa yang islami, Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelaksanaan dan memberikan dukungan penuh terhadap syariat Islam.

- b. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasis smart city dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government.

Melalui misi 2 akan Terlaksananya pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa di semua perangkat daerah serta Terjalinnnya kerjasama yang kuat antar lembaga dan antar wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- c. Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman.

Melalui misi 3 akan Tertatanya kota sesuai dengan rencana peruntukan lahan, Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau dan terkendalinya pencemaran serta Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

- d. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan.

Melalui misi 4 akan Terciptanya pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Meningkatnya angka kelulusan yang memiliki SDM yang berdaya saing tinggi, Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, serta Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan.

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Melalui misi 5 akan Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, Meningkatnya angka harapan hidup, Kemudahan akses layanan kesehatan serta Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.

- f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui misi 6 akan Terwujudnya kota layak anak, Meningkatnya indeks pembangunan gender, Terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik serta Meningkatnya pembinaan organisasi perempuan.

- g. Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Melalui misi 7 akan tersedianya infrastruktur daerah antara lain Terbangunnya jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah,

Terbangunnya jaringan air bersih, jaringan irigasi, Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, Menurunnya titik rawan banjir, Tersedianya saluran drainase yang berfungsi dengan baik, serta Tersedianya infrastruktur lingkungan pemukiman penduduk yang berkualitas.

h. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui misi 8 diharapkan akan Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia, Meningkatnya jumlah kunjungan wisata, Terjaminnya kesejahteraan penduduk penyandang masalah sosial, serta Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

i. Mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan.

Melalui misi 9 akan Meningkatnya jumlah pemuda-pemudi yang berprestasi, Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda, Meningkatnya jumlah atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga, serta Terpeliharanya adat dan seni budaya daerah.

j. Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik.

Melalui misi 10 akan Terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan daerah, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta Menurunnya jumlah pelanggaran keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Langsa menurut hasil sensus tahun 2024 tercatat sebanyak 197.909 jiwa, dengan komposisi 99.096 jiwa laki-laki dan 99.096 jiwa Perempuan.

B. Faktor Terjadinya Golongan Putih Pada Pilkada Walikota Langsa Tahun 2024

Fenomena golongan putih (golput) dalam Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024–2029 merupakan realitas politik lokal yang menunjukkan adanya persoalan dalam partisipasi demokratis masyarakat. Berdasarkan Tingkat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Langsa Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	L (Laki-laki)	P (Perempuan)	L+P (Total Pemilih)
1	Langsa Timur	16	27	6.251	5.949	12.200
2	Langsa Barat	13	49	13.041	13.259	26.300
3	Langsa Kota	10	53	13.981	14.345	28.326
4	Langsa Lama	15	47	11.350	11.897	23.247
5	Langsa Baro	12	70	18.624	20.164	38.788
	TOTAL	66	246	63.247	65.614	128.861

Sumber: KIP Kota Langsa, 2024.⁶⁸

⁶⁸ KIP Kota Langsa, 2024, Diakses Pada Laman Web https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/langsa/data_kepkud/SK%20No%20334%20Penetapan%20Daftar%20Pemilih%20Tetap%20Pilkada%20OK.pdf

Berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 128.861 pemilih, sedangkan suara yang menggunakan hak pilih hanya 78.863 suara. Dengan demikian, terdapat sekitar 49.998 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, atau sekitar 38,8% dari total DPT. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 warga yang memiliki hak suara tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, sementara tingkat partisipasi hanya mencapai sekitar 61,2%.

Tingginya angka golput tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kuantitatif, melainkan juga sebagai indikator kualitas demokrasi lokal. Partisipasi politik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam membangun keterlibatan aktif masyarakat. Ketika hampir separuh dari jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, maka hal ini mengindikasikan adanya jarak antara masyarakat dengan proses politik yang berlangsung. Kondisi tersebut dapat berdampak pada aspek legitimasi sosial pemerintahan terpilih, karena dukungan yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan suara rakyat yang terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KIP Kota Langsa, faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya adalah kurang optimalnya kampanye pasangan calon. Ketua KIP menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya golput adalah kurangnya kampanye dari para calon Wali Kota kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap visi, misi, serta program yang ditawarkan oleh para kandidat, sehingga sebagian masyarakat merasa kurang tertarik atau tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan pilihan”.⁶⁹

⁶⁹ Bapak M. Al Fadhal, M.Si selaku Ketua KIP Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kampanye yang tidak maksimal berimplikasi langsung pada rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat yang tidak memahami program dan arah kebijakan calon pemimpin cenderung merasa tidak memiliki alasan kuat untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Pandangan ini sejalan dengan keterangan Panwaslih Kota Langsa yang menyebutkan bahwa kualitas kampanye sangat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Panwaslih menyatakan:

“Golput tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya ketidakpuasan, apatisme, atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan aktor politik. Dalam konteks demokrasi lokal, tingginya angka golput menjadi tantangan tersendiri karena dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang partisipatif dan berorientasi pada keterlibatan aktif warga negara”.⁷⁰

Selain faktor kampanye, akademisi menekankan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi penyebab dominan terjadinya golput. Dalam wawancara, akademisi menyatakan:

“Menurut teori perilaku politik, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan politik. Akibatnya, mereka kurang memahami pentingnya partisipasi politik dan risiko yang timbul apabila tidak menggunakan hak pilih. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang baik umumnya lebih sadar akan pentingnya ikut memilih, karena mereka memahami bahwa partisipasi politik merupakan sarana untuk menentukan pemimpin yang layak dan berorientasi pada kemajuan masa depan negara”.⁷¹

⁷⁰ Bapak Fauzi Fazhari, S.ST., MT, Komisioner Panwaslih Kota Langsa (Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Langsa, 20 Oktober 2025.

⁷¹ Ibu Nur Anshari, M.H, Akademis dan Ahli Politik, Langsa, 24 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa fenomena golput di Kota Langsa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang menonjol adalah kurang optimalnya pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon. Minimnya kampanye menyebabkan rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap visi, misi, serta program kerja calon pemimpin, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki cukup informasi dan dorongan yang kuat untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya minat dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Selain itu, golput juga mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu adanya sikap apatis, ketidakpuasan, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan aktor politik. Sebagaimana disampaikan oleh Panwaslih Kota Langsa, tingginya angka golput menjadi tantangan serius bagi demokrasi lokal karena dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang partisipatif dan melibatkan peran aktif warga negara.

Di samping faktor kampanye dan kepercayaan politik, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat turut berperan signifikan dalam memengaruhi partisipasi pemilih. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memiliki akses terhadap pendidikan politik, sehingga pemahaman mereka mengenai pentingnya penggunaan hak pilih menjadi terbatas. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang lebih baik umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa golput di Kota Langsa tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi lemahnya kualitas kampanye, rendahnya kepercayaan terhadap proses politik, serta kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kampanye, penguatan pendidikan politik, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi lokal di Kota Langsa.

Dalam konteks demokrasi, fenomena golput dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku politik yang sah. Akademisi menegaskan bahwa:

“Dalam sistem demokrasi, fenomena golput dapat dianggap sebagai perilaku politik yang sah. Hal ini dikarenakan demokrasi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan tidak adanya paksaan dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat memiliki hak untuk memilih maupun tidak memilih, sehingga keputusan untuk golput tetap berada dalam koridor kebebasan politik warga negara”.⁷²

Pandangan ini diperkuat oleh temuan Panwaslih yang menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi intimidasi atau manipulasi politik yang menyebabkan masyarakat enggan memilih. Panwaslih menjelaskan:

“Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa selama tahapan pemilu berlangsung, tidak ditemukan indikasi pelanggaran serius seperti manipulasi suara atau intimidasi politik yang secara langsung menyebabkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, Panwaslih tetap mencatat adanya beberapa pelanggaran administratif ringan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, fenomena golput lebih disebabkan oleh faktor non-teknis, seperti rendahnya minat politik dan kurangnya kedekatan masyarakat dengan calon yang berkontestasi”.⁷³

Dengan demikian, golput di Kota Langsa lebih dominan dipengaruhi oleh faktor non-teknis, khususnya rendahnya kesadaran dan minat politik masyarakat

⁷² Ibu Nur Anshari, M.H, Akademis dan Ahli Politik, Langsa, 24 Desember 2025.

⁷³ Bapak Fauzi Fazhari, S.ST., MT, Komisioner Panwaslih Kota Langsa (Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Langsa, 20 Oktober 2025.

serta kurangnya kedekatan emosional dan programatik antara pemilih dengan calon yang berkontestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama demokrasi lokal bukan terletak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan pada upaya peningkatan kualitas kontestasi politik dan penguatan kesadaran politik masyarakat agar partisipasi pemilih dapat meningkat secara berkelanjutan.

C. Implikasi Fenomena Golput Terhadap Legitimasi Pemerintahan, Efektivitas Kepemimpinan dan Pembangunan Demokrasi Di Kota Langsa

Fenomena golongan putih (golput) dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk ketidakhadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem demokrasi. Tingkat partisipasi politik masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan legitimasi kekuasaan, efektivitas kepemimpinan, serta keberlanjutan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks Kota Langsa, meningkatnya atau bertahannya angka golput menjadi indikator penting yang perlu dianalisis secara mendalam, mengingat partisipasi pemilih merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan demokrasi prosedural.

Implikasi dari fenomena golput tidak berhenti pada aspek kuantitatif berupa rendahnya tingkat partisipasi, tetapi juga berdampak secara substantif terhadap persepsi publik terhadap pemerintah yang terpilih. Legitimasi pemerintahan dapat dipertanyakan ketika sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga memunculkan keraguan terhadap representativitas kepemimpinan yang terbentuk. Selain itu, rendahnya partisipasi

politik juga berpotensi memengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan kebijakan publik, karena lemahnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fenomena golput juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan demokrasi. Sikap apatis, ketidakpercayaan terhadap proses politik, serta kekecewaan masyarakat terhadap elite politik dapat menghambat tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif dampak golput terhadap legitimasi pemerintahan, efektivitas kepemimpinan, dan pembangunan demokrasi di Kota Langsa, diperlukan penggalian data empiris yang bersumber langsung dari pandangan dan pengalaman para informan.

Terkait dampak golput terhadap legitimasi pemerintahan, Ketua KIP Kota Langsa berpendapat bahwa golput tidak berpengaruh secara signifikan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Ia menyatakan:

“Menurut kami, fenomena golput tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Hal ini dikarenakan proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemimpin yang terpilih merupakan individu yang dianggap kompeten. Selain itu, tidak terdapat hubungan langsung antara jumlah golput dengan keberlangsungan pemerintahan, karena pemerintahan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya”.⁷⁴

Namun, Panwaslih memberikan pandangan yang lebih sosiologis. Menurut Panwaslih:

“Rendahnya tingkat partisipasi pemilih berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintahan daerah, terutama dari sudut pandang kepercayaan publik.”⁷⁵

⁷⁴ Bapak M. Al Fadhal, M.Si selaku Ketua KIP Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Oktober 2025.

⁷⁵ Bapak Fauzi Fazhari, S.ST., MT, Komisioner Panwaslih Kota Langsa (Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Langsa, 20 Oktober 2025.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa legitimasi dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu legitimasi hukum (legalitas) dan legitimasi sosial (kepercayaan masyarakat). Secara hukum, pemerintahan tetap sah, tetapi secara sosial dukungan masyarakat bisa menjadi kurang optimal.

Efektivitas kepemimpinan juga tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat. Panwaslih menyatakan bahwa:

“Rendahnya tingkat partisipasi pemilih berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintahan daerah, terutama dari sudut pandang kepercayaan publik. Meskipun secara hukum pemerintahan yang terpilih tetap sah, namun secara sosiologis dukungan masyarakat dapat menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, karena lemahnya partisipasi politik sering kali diikuti oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan”.⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lahir dari partisipasi masyarakat yang rendah berpotensi menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Rendahnya partisipasi berarti legitimasi politik pemimpin yang terpilih mungkin tidak didukung secara luas oleh masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap program dan kebijakan yang dijalankan bisa terbatas. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan publik menjadi kurang efektif karena kurangnya keterlibatan, pengawasan, dan masukan dari warga. Selain itu, pemimpin juga berisiko menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat, yang esensial untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan dan tercapainya tujuan demokrasi partisipatif. Dengan kata lain, partisipasi rendah tidak hanya

⁷⁶ Bapak Fauzi Fazhari, S.ST., MT, Komisioner Panwaslih Kota Langsa (Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Langsa, 20 Oktober 2025.

memengaruhi proses pemilihan, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Golput memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan demokrasi di Kota Langsa. Ketua KIP menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

“KIP Kota Langsa secara rutin melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa agar lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih”.⁷⁷

Panwaslih juga menambahkan bahwa pengawasan intensif dilakukan pada wilayah dengan partisipasi rendah sebagai bahan evaluasi untuk pemilu berikutnya. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Panwaslih Kota Langsa memiliki strategi pengawasan yang lebih intensif pada wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat partisipasi rendah. Strategi tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan partisipasi, peningkatan kehadiran pengawas pemilu di lapangan, serta koordinasi dengan pengawas tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, Panwaslih juga melakukan evaluasi pasca-pemilu sebagai bahan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya”.⁷⁸

Sementara itu, akademisi menekankan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai Islam:

“Strategi yang ideal adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Selain itu, para pemimpin dan calon pemimpin juga tidak seharusnya hanya hadir di tengah masyarakat menjelang pemilihan saja, tetapi perlu membangun kedekatan secara konsisten agar masyarakat memiliki ketertarikan dan kepercayaan untuk kembali menggunakan hak pilihnya”.⁷⁹

⁷⁷ Bapak M. Al Fadhal, M.Si selaku Ketua KIP Kota Langsa, Pada Tanggal 20 Oktober 2025.

⁷⁸ Bapak Fauzi Fazhari, S.ST., MT, Komisioner Panwaslih Kota Langsa (Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Langsa, 20 Oktober 2025.

⁷⁹ Ibu Nur Anshari, M.H, Akademis dan Ahli Politik, Langsa, 24 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan analisis teoritis, dapat disimpulkan bahwa fenomena golput di Kota Langsa dipengaruhi oleh faktor kampanye yang kurang efektif, kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat, serta rendahnya kedekatan antara masyarakat dan calon pemimpin. Golput tidak menggugurkan legitimasi pemerintahan secara hukum, tetapi dapat melemahkan legitimasi sosial, efektivitas kepemimpinan, dan kualitas demokrasi lokal apabila terjadi secara masif.

Fenomena golput di Kota Langsa memiliki implikasi yang cukup luas. Dari sisi legitimasi pemerintahan, meskipun pemimpin yang terpilih sah secara hukum, tingginya angka golput berpotensi melemahkan legitimasi sosial karena sebagian masyarakat tidak terlibat dalam proses politik dan dukungan publik menjadi kurang optimal. Dari sisi efektivitas kepemimpinan, rendahnya partisipasi pemilih dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik, pengawasan pembangunan, dan mendapatkan dukungan masyarakat secara luas. Dalam konteks pembangunan demokrasi, golput yang tinggi menunjukkan adanya apatisme politik dan rendahnya kesadaran demokratis masyarakat, sehingga menghambat terbentuknya budaya demokrasi yang partisipatif dan berkualitas.

D. Perspektif *Fikih Siyasah al- Dusturiyyah* Dalam Menganalisis Fenomena Golput Pada Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024-2029

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat dan pemerintahan menurut syara'. Secara istilah, fiqh siyasah menekankan pemahaman mendalam terhadap

perbuatan yang diperbolehkan, dianjurkan, atau dilarang, berdasarkan dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁰ Fiqh Siyasah *al- Dusturiyyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang fokus pada perundang-undangan negara, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, mekanisme syura, dan prinsip negara hukum. Secara bahasa, siyasah berarti mengatur atau memerintah, sedangkan dustur berarti asas, dasar, atau konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.⁸¹

Dalam perspektif fikih siyasah, kajian terkait regulasi negara menekankan prinsip-prinsip fundamental mengenai struktur pemerintahan, ketentuan yang mengatur hak-hak warga, serta mekanisme distribusi kekuasaan. Hubungan ini diwujudkan melalui aturan tertulis dalam konstitusi, yang berperan sebagai landasan hukum utama negara, serta ketentuan tidak tertulis yang berkembang sebagai konvensi. Analisis terhadap konstitusi mencakup penelaahan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar peraturan serta cara penafsiran kaidah-kaidah tersebut. Sumber material dari regulasi ini menekankan pada keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pemenuhan kepentingan umum, hak-hak warga, serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Dalam pembahasan utama ini, *fiqh siyasah al- Dusturiyyah* dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah menyangkut kewenangan pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan peraturan hukum sesuai dengan konstitusi yang

⁸⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h.11-12

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, "Konseptualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h.77.

berlaku. Dalam konteks Indonesia, kajian ini dapat dipahami sebagai ranah badan legislatif yang memiliki tanggung jawab untuk membuat undang-undang dan regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah berkaitan dengan kebijakan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah atau ulil amri, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan ini merupakan penerapan dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengelola kehidupan masyarakat agar tercapai kesejahteraan melalui implementasi undang-undang dan regulasi yang berlaku.

3. *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah Qadha'iyah mengacu pada fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara. Apabila suatu kebijakan pemerintah diuji melalui jalur pengadilan, hakim berkewajiban menilai dan memutus perkara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, peradilan berperan sebagai penegak hukum yang memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya peran agama dalam mendorong kesadaran politik masyarakat guna terciptanya kehidupan demokratis yang beradab. Dalam konteks ini, MUI memberikan kontribusi politik melalui penetapan fatwa terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu, dengan tujuan

⁸² Jeje Abdul Rojak, “*Hukum Tata Negara Islam*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 28.

meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisir fenomena golput. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia III yang diselenggarakan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 23–26 Januari 2009.

Keputusan fatwa MUI mengenai hak pilih dalam pemilu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah (masalah strategis bangsa), point IV, menegaskan beberapa prinsip utama:

1. Pemilu dalam pandangan Islam merupakan sarana untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal, sehingga tercapai cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al-imam*) adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan sosial.
3. Terwujudnya *imamah* dan *imarah* membutuhkan pemenuhan syarat-syarat sesuai ketentuan agama agar kemaslahatan masyarakat dapat terjamin.
4. Pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur (*siddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), aktif dan komunikatif (*tabligh*), cerdas dan kompeten (*fathonah*), serta memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya wajib dipilih.
5. Sebaliknya, memilih pemimpin yang tidak memenuhi kriteria di atas atau sengaja tidak memilih padahal tersedia calon yang memenuhi syarat hukumnya haram.

Dengan fatwa ini, MUI menegaskan bahwa golput bukan sekadar hak individual tanpa konsekuensi; dalam perspektif Islam, menyalurkan suara kepada calon yang layak adalah bagian dari kewajiban agama yang berkaitan dengan

kemaslahatan umat. Fatwa ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik, menumbuhkan tanggung jawab sosial-politik warga negara, serta mengurangi angka golput pada pemilu mendatang.⁸³

Fenomena golput atau ketidakikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan fenomena sosial-politik yang kompleks, karena menyentuh hak individu, tanggung jawab sosial, serta aspek moral dan agama. Dari perspektif Fiqh Siyasah *al-Dusturiyyah*, pemilihan pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan keadilan, serta memastikan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Menurut QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁸⁴

Bunyi ayat QS. An-Nisa ayat 59 menunjukkan dengan tegas bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepatuhan kepada ulil amri atau pemimpin, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa prinsip ketaatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban warga negara Muslim dalam proses politik, khususnya pemilihan pemimpin. Dengan kata lain, seorang

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 157.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 106.

Muslim yang beriman memiliki kewajiban untuk mengikuti jalannya pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena pemilu merupakan mekanisme resmi untuk menentukan pemimpin yang sah, yang sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap ulil amri sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Menurut Quraish Shihab, rakyat dapat dipahami sebagai sekelompok manusia yang memiliki dinamika, bergerak maju dengan cara dan gaya tertentu, serta membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makna rakyat dalam konteks ini berbeda dengan konsep nasionalisme, yang sering dibatasi pada ikatan persamaan tanah air, wilayah, ras, suku, atau kelompok tertentu, yang berpotensi menumbuhkan sikap tribalisme (prioritas berdasarkan kesamaan suku) dan primordialisme (mengutamakan kelompok tertentu).

Dalam kerangka masyarakat Islam, makna rakyat lebih luas. Setiap individu memiliki hak-hak dan kekuasaan yang diberikan oleh kekhalifahan Tuhan, sehingga semua orang memiliki derajat yang sama dan tidak seorang pun berwenang mencabut hak tersebut. Rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan arah kekuasaan, dan persetujuan mereka menjadi syarat bagi legitimasi pemimpin yang dipilih. Dengan demikian, umat Islam secara kolektif adalah pemilik kepemimpinan atau otoritas tertinggi, sedangkan pemimpin berfungsi sebagai wakil rakyat, yang bertugas mengelola urusan agama dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan syariat Allah.

Pandangan ini diperkuat oleh pengutipan dari seorang ulama ushul fiqh, Muhammad Yusuf Musa, yang dikutip Fahmi Huwaydi:

“Sesungguhnya sumber otoritas adalah umat, dan bukan pemimpin, karena pemimpin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusannya sesuai dengan syari’at Allah SWT.”⁸⁵

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, rakyat memegang posisi sentral dalam sistem pemerintahan dan partisipasi mereka, termasuk melalui mekanisme pemilihan pemimpin, merupakan bentuk aktualisasi dari hak dan otoritas yang diberikan oleh Allah kepada umat. Yang di jelaskan dalam QS al-Maidah/5 : 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^{٥٤}

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang....(QS al-Maidah/5 : 48).⁸⁶

Perlu dipahami bahwa Islam senantiasa menekankan pentingnya setiap umat untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ketika kewajiban ini dijalankan dengan baik, hak-hak setiap pihak akan terpenuhi secara otomatis, tanpa perlu dipaksa atau dituntut secara terpisah. Prinsip ini menunjukkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam perspektif syariat Islam. Lebih lanjut, selama sistem hukum suatu negara didasarkan pada musyawarah dan tidak terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip dasar yang baku, serta mewujudkan keadilan politik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka sistem tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem hukum Islam, meskipun secara struktur dan nama berbeda. Yang menjadi fokus adalah substansi dan tujuan hukum, bukan sekadar bentuk atau penamaannya.

⁸⁵ Adeng Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.33.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 156.

Dalam kerangka negara Islam, hak-hak rakyat dapat dibedakan menjadi hak politik dan hak umum. Fokus pembahasan ini adalah pada hak politik rakyat, yang mencakup hak memilih dan hak bermusyawarah.

1. Hak Memilih

Menurut Ibnu Taimiyah, praktik pemilihan pemimpin telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa ar-Rasyidin. Keempat khalifah memperoleh kekuasaan melalui proses pemilihan oleh masyarakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan kepala negara. Setiap individu memiliki hak untuk memilih siapa yang mereka anggap layak menjadi pemimpin, dan pemimpin yang dipilih secara sah menurut syara' wajib diakui dan didukung. Sejalan dengan pendapat seorang ahli fiqih, "Siapa saja yang kepemimpinannya dan prasetianya disepakati kaum Muslimin, maka kepemimpinannya itu sah dan wajib membelanya.

2. Hak Bermusyawarah

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemimpin tidak hanya berkonsultasi dengan kalangan ulama, tetapi juga dengan seluruh lapisan masyarakat yang mampu memberikan masukan yang bermanfaat. Musyawarah dilakukan terkait urusan dunia dan urusan agama yang bersifat *ijtihadiy*. Dalam urusan dunia, musyawarah difokuskan pada hal-hal penting saja; masalah-masalah kecil tidak perlu dimusyawarahkan secara menyeluruh. Prinsip musyawarah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS Ali-Imron/3 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁸⁷

Sunnah Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa musyawarah adalah dasar hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta menjadi prinsip agar negara dapat dijalankan secara adil dan partisipatif. Dengan musyawarah, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait hukum pemerintahan dan urusan umum lainnya.⁸⁸

Dalam paparan sebelumnya, fenomena golput belum dibahas secara rinci dalam literatur Islam. Namun, terdapat beberapa prinsip demokrasi dalam Islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat, khususnya hak memilih dan hak bermusyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut, segala tindakan politik masyarakat dalam Islam tetap diperbolehkan sepanjang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sikap tidak memilih atau golput dapat dianggap sebagai salah satu bentuk demokrasi, baik dalam konteks politik nasional maupun dalam kerangka siyasa demokrasi itu sendiri.

Dari sudut pandang lain, Sudarmadji, Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, mengharamkan umat Islam bersikap golput dalam pemilihan pemimpin dengan dua alasan. Pertama, pemilu merupakan media untuk memilih

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 156.

⁸⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.56.

pemimpin yang wajib ditaati. Kedua, sikap golput dapat merugikan umat Islam sendiri karena artinya membiarkan orang lain menentukan pemimpin sesuai keinginannya, yang berpotensi menghasilkan pemimpin yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam.⁸⁹

Dengan demikian, dari perspektif Islam, sikap golput dalam pemilu diperbolehkan hanya dengan dua syarat. Pertama, pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin yang sah dan wajib ditaati. Kedua, sikap golput tidak boleh merugikan umat Islam, karena membiarkan orang lain menentukan pemimpin yang dapat berdampak pada kepentingan umat.

Dalam Islam, sesungguhnya tidak ada dikotomi antara rakyat dan negara, karena negara didirikan untuk kepentingan rakyat dan pengaturan kehidupan sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Peran rakyat dalam negara Islam terbagi menjadi tiga. Pertama, melaksanakan syariat Islam secara individu tanpa pengawasan pihak lain, semata-mata karena dorongan taqwa. Kedua, mengawasi pelaksanaan syariat dan jalannya penyelenggaraan negara. Ketiga, rakyat bertindak sebagai penopang kekuatan negara, baik secara fisik maupun intelektual, agar negara menjadi maju, kuat, dan disegani di tengah percaturan dunia.

Dari perspektif Fikih Siyasah Al-Dustūriyyah, memilih pemimpin berkaitan dengan kewajiban menjaga kemaslahatan umat dan negara. Islam mengajarkan kecintaan terhadap tanah air, sehingga partisipasi dalam memilih pemimpin dapat dipandang sebagai kewajiban moral. Meski dalam hukum positif modern kewajiban ini tidak bersifat memaksa, memilih pemimpin tetap dianjurkan agar

⁸⁹ Badri Khaeruman-Deden Efendi, *Islam dan demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 105.

tercipta kemaslahatan dan stabilitas sosial. Dalam pandangan Islam, tindakan abstain atau tidak memilih dapat dibenarkan secara moral dan syar'i selama tidak menimbulkan kemudharatan. Orang yang tidak memilih tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan jiwa, dan tidak menghambat aktivitas sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip Fikih Siyasa*h al- Dusturiyyah* yang relevan terhadap fenomena golput antara lain:

1. Prinsip Kewajiban Tidak Sempurna Tanpa Sarana (*Al-wajib la yutimmu illa bihi al-wasilah*)

Kewajiban memilih pemimpin hanya dapat diwujudkan jika masyarakat memiliki sarana, yakni pemilu yang sah dan adil. Tanpa sarana ini, kewajiban tidak dapat dijalankan.

2. Prinsip Menghindari Kemudharatan (*Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*)

Masyarakat dihadapkan pada calon pemimpin yang mungkin tidak sempurna. Prinsip ini mendorong rakyat untuk memilih calon terbaik dari yang tersedia agar potensi kerusakan akibat kepemimpinan yang salah dapat diminimalkan.

3. Prinsip Keadilan (*Al- 'adl*)

QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,*

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁹⁰

Fenomena golput dapat menimbulkan ketimpangan karena sebagian masyarakat kehilangan kesempatan menentukan pemimpin yang amanah, sehingga prinsip keadilan terganggu.

4. Prinsip Musyawarah dan Ijma’

Partisipasi masyarakat melalui pemilu adalah bentuk nyata prinsip musyawarah, di mana keputusan kolektif menentukan legitimasi pemimpin.

5. Prinsip Hak dan Kewajiban

Setiap warga negara memiliki hak memilih dan kewajiban menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah. Golput dibolehkan hanya jika tidak menimbulkan kerusakan, namun secara umum, golput melemahkan legitimasi pemerintahan dan berdampak negatif terhadap kemaslahatan umat.

Adapun hasil wawancara dengan akademisi mengenai pentingnya kesadaran politik sebagai berikut:

“Strategi yang ideal adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara, strategi ideal meningkatkan kesadaran politik masyarakat adalah dengan sosialisasi dan pendidikan politik berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Para calon pemimpin harus membangun kedekatan secara konsisten, bukan hanya saat

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.

⁹¹ Bapak Nur Anshari, M.H, Akademis dan Ahli Politik, Langsa, 24 Desember 2025.

kampanye, agar masyarakat memiliki kepercayaan dan motivasi menggunakan hak pilihnya. Prinsip masalah menjadi tolok ukur dalam menilai dampak golput jika ketidakikutsertaan melemahkan legitimasi pemerintahan dan menghambat pembangunan demokrasi, golput tidak sejalan dengan prinsip masalah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh akademisi sebagai berikut:

“Prinsip masalah digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tindakan membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat. Dalam konteks golput, apabila ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu menyebabkan melemahnya legitimasi pemerintahan dan menghambat pembangunan demokrasi, maka golput dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip masalah. Namun, jika golput dilakukan sebagai sikap individual tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan ketertiban sosial, maka hal tersebut masih dapat ditoleransi dalam kerangka masalah”.⁹²

Menurut Fikih Siyasaḥ Al-Dustūriyyah, partisipasi politik adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum. Umat Islam tidak hanya dituntut untuk taat dalam aspek ibadah, tetapi juga memiliki kewajiban sosial menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, menggunakan hak pilih merupakan wujud kontribusi umat Islam dalam menciptakan pemerintahan yang adil, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Fenomena golput di Pilkada Wali Kota Langsa 2024-2029, berdasarkan analisis ini, muncul karena rendahnya literasi politik, ketidakpercayaan terhadap kandidat, serta minimnya sosialisasi berbasis agama tentang kewajiban memilih pemimpin. Strategi KPU yang berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran politik sejalan dengan prinsip Fikih Siyasaḥ, karena menekankan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum.

⁹² Bapak Nur Anshari, M.H, Akademis dan Ahli Politik, Langsa, 24 Desember 2025.

Dengan demikian, golput tidak semata-mata masalah hukum positif, tetapi juga masalah moral, sosial, dan agama. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum adalah implementasi prinsip Fikih Siyasah Al-Dustūriyyah, yang menekankan kewajiban memilih pemimpin demi kemaslahatan umat, keadilan politik, dan stabilitas pemerintahan.

Secara prinsip, fiqh siyasah menekankan bahwa mengangkat dan memilih pemimpin merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) demi menjaga kemaslahatan umat. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan pentingnya keberadaan pemimpin (imamah) untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Tanpa partisipasi umat dalam proses pemilihan atau pengangkatan pemimpin, tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dalam menjaga agama, jiwa, harta, dan ketertiban sosial dapat terancam.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi melalui pemilu, partisipasi memilih dapat dianalogikan sebagai bentuk syura (*musyawarah*) dalam menentukan pemimpin. Karena itu, tidak menggunakan hak pilih tanpa alasan yang dibenarkan dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab sosial-politik. Bahkan dalam beberapa pandangan ulama kontemporer dan fatwa lembaga keagamaan, golput dengan alasan apatis dan tidak peduli terhadap nasib bangsa dinilai haram, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan umum.

Namun, terdapat pula pendapat yang lebih kontekstual. Jika seluruh calon pemimpin benar-benar tidak memenuhi syarat minimal keadilan (*amanah dan kemampuan*), atau sistem pemilu sarat dengan kecurangan yang nyata, sebagian ulama memberi ruang ijtihad bahwa tidak memilih bisa menjadi pilihan sikap

moral. Meski demikian, pendapat ini bersifat kasuistik dan tidak menjadi pandangan mayoritas.

Dengan demikian, dalam fiqh siyasah, golput tidak dibenarkan apabila dilandasi sikap apatis dan ketidakpedulian, karena memilih pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif umat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁹³

E. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KIP Kota Langsa, Panwaslih Kota Langsa, serta akademisi ahli politik dan hukum Islam, penulis menganalisis bahwa fenomena golput dalam Pilkada Wali Kota Langsa Tahun 2024–2029 merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketidakpedulian politik semata. Golput merupakan refleksi dari interaksi antara faktor struktural, kultural, dan normatif yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Penulis menilai bahwa faktor utama penyebab golput di Kota Langsa bukan berasal dari cacat prosedural penyelenggaraan pemilu, melainkan dari rendahnya kualitas komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat. Kurangnya kampanye yang substantif sebagaimana disampaikan oleh KIP Kota Langsa menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan pilihan secara rasional. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap apatis dan memilih tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks demokrasi, kondisi ini menunjukkan

⁹³ Muhammad Amirul Huda dan Zaimul Asroor. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GOLPUT: Studi Analisis Fiqih Siyasah." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.2 (2024), h. 84-107.

bahwa pemilu belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang pertukaran gagasan dan program, melainkan masih bersifat prosedural.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa faktor ekonomi dan tingkat pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh akademisi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku golput. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga partisipasi politik tidak menjadi prioritas. Rendahnya literasi politik memperkuat sikap pasif tersebut, karena masyarakat tidak memahami implikasi jangka panjang dari ketidakikutsertaan dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan golput tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejahteraan sosial dan akses terhadap pendidikan politik.

Dari perspektif demokrasi, penulis berpandangan bahwa golput secara normatif merupakan hak politik warga negara yang sah. Tidak adanya paksaan dalam memilih merupakan prinsip fundamental demokrasi. Namun demikian, penulis menilai bahwa kebebasan tersebut seharusnya diiringi dengan kesadaran tanggung jawab sosial. Ketika golput terjadi secara masif, dampaknya tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif, karena dapat mengurangi kualitas legitimasi sosial pemerintahan yang terpilih dan melemahkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Dalam konteks legitimasi pemerintahan, penulis sependapat dengan pandangan Panwaslih bahwa meskipun pemerintahan hasil Pilkada tetap sah secara hukum, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Legitimasi hukum yang tidak diimbangi legitimasi sosial dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif

masyarakat. Oleh karena itu, golput memiliki implikasi tidak langsung terhadap efektivitas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan demokrasi di tingkat lokal.

Dari sudut pandang Fiqh *Siyasah al-Dustūriyyah*, penulis menganalisis bahwa partisipasi politik, termasuk menggunakan hak pilih, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum. Meskipun tidak ada kewajiban hukum positif yang memaksa masyarakat untuk memilih, nilai-nilai Islam menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan kepemimpinan yang adil dan amanah. Golput dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak menimbulkan kemudharatan, namun apabila dilakukan secara luas dan berdampak pada melemahnya kualitas kepemimpinan dan demokrasi, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip masalah.

Penulis juga menilai bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi teknis pemilu, tetapi harus diiringi dengan pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual. Pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial perlu ditanamkan secara konsisten agar masyarakat memahami bahwa partisipasi politik bukan sekadar hak, tetapi juga kontribusi nyata dalam menentukan arah kebijakan publik dan masa depan daerah.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa fenomena golput di Kota Langsa merupakan tantangan serius bagi pembangunan demokrasi lokal. Golput tidak dapat dihapuskan melalui pendekatan normatif atau represif, melainkan harus diatasi melalui penguatan literasi politik, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kampanye politik, serta pembangunan kesadaran kolektif masyarakat tentang

pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena golput dalam Pilkada Wali Kota Langsa merupakan bentuk perilaku politik masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun sosiologis. Faktor dominan yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya adalah rendahnya kualitas kampanye pasangan calon, keterbatasan pendidikan dan literasi politik, serta kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan rendahnya perhatian terhadap proses politik. Golput tidak disebabkan oleh adanya tekanan, manipulasi, atau pelanggaran pemilu, melainkan lebih pada sikap apatis dan kekecewaan masyarakat terhadap elite politik dan minimnya kedekatan calon pemimpin dengan warga. implikasi fenomena golput terhadap legitimasi pemerintahan dan efektivitas kepemimpinan di Kota Langsa bersifat tidak langsung, namun signifikan secara sosial dan politik. Secara hukum, pemerintahan hasil Pilkada tetap sah dan dapat menjalankan roda pemerintahan.
2. Dampak Golput pada pilkada walikota langsa tahun 2024 menjadikan partisipasi pemilih berpotensi menurunkan legitimasi sosial pemerintah daerah, mengurangi tingkat kepercayaan publik, serta melemahkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembangunan demokrasi lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

3. Dari perspektif Fiqh Siyasah al- Dusturiyyah, partisipasi politik dalam bentuk memilih pemimpin pada dasarnya berkaitan dengan upaya menjaga

kemaslahatan umat dan kehidupan bernegara. Meskipun dalam hukum positif Indonesia memilih bukanlah kewajiban yang bersifat memaksa dan tidak disertai sanksi pidana, dalam pandangan Islam partisipasi politik dipandang sebagai tanggung jawab moral dan sosial umat. Golput dapat dibenarkan secara syar'i selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak berdampak pada kerusakan tatanan sosial dan pemerintahan. Namun, apabila golput dilakukan secara masif dan berimplikasi pada melemahnya legitimasi, kepemimpinan, dan kesejahteraan masyarakat, maka tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip masalah.

B. Saran

1. KIP Kota Langsa disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi politik secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih substantif, tidak hanya bersifat teknis pemilu, tetapi juga menanamkan kesadaran pentingnya partisipasi politik bagi masa depan daerah.
2. Panwaslih Kota Langsa perlu memperkuat pengawasan partisipatif dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta menekan sikap apatis politik.
3. Pasangan calon dan partai politik disarankan untuk menyajikan kampanye yang lebih edukatif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan minat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
4. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran politik dengan memahami bahwa penggunaan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan pembangunan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1972). *Al-iqtishad fi al-i'tiqad*. Mesir: Maktabah al-Jund.
- Al-Maududi, A. A. (1993). *Hukum dan konstitusi politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi. (2014). *Ahkam sulthaniyah: Sistem pemerintahan khilafah Islam* (Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Penerj.). Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi. (2015). *Ahkam sultāniyyah (Sistem pemerintahan khilafah Islam)* (Khalifurrahman & Fathurrahman, Penerj.). Jakarta: Qisthi Press.
- Amir Nasrulloh. (2005). *Teori politik bangsa Barat*. Surabaya: Jengjala Ilmu.
- Andika, R. (2023). *Analisis perilaku tidak memilih (non-voting behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2020* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arry Dharmawan. (2016). Inovasi model sosialisasi peran serta masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 139–151.
- Ausath, M. A., & Adam, S. M. (2024). Konstitusionalitas kampanye golput dalam pemilihan umum dan hubungannya terhadap kualitas demokrasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Azwar, S. (2007). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2019). Analisis tingkat golongan putih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 10(1), 42–48.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2023). *Kota Langsa dalam angka 2023*. Langsa: BPS.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djazuli, A. (2007). *Fikih siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. (2018). *Fikih siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Efriza. (2012). *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, W. N. (2014). Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. *Khazanah Pendidikan*, 6(2).

- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. M. (2004). *Perjalanan politik umat Islam dalam lintasan sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, S., et al. (2024). Penyebab golput pada Pilkada tahun 2020. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 863–874.
- Herlambang, S. (2018). *Pemimpin dan kepemimpinan dalam Al-Qur'an*. Pontianak: Ayunindya.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh al-siyāsah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam (Cet. 2)*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Jayanti, W. D., & Putri, V. M. (2024). Analisis perilaku golput dan aspek hukum golput dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 812–823.
- Jurdi, F. (2016). *Politik Islam: Pengantar pemikiran politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya (Edisi penyempurnaan)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khairuddin, & Satriawan, M. I. (2018). *Hukum tata negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kosasih, A. (2018). Menakar pemilihan umum kepala daerah secara demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1).
- Liing, F. O., et al. (2022). Fenomena golongan putih pada pemilihan Walikota Samarinda tahun 2020. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 466–477.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikhin, A., & Yani, M. T. (2014). Kepemimpinan kiai dan partisipasi politik santri. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 93–108.
- Samuddin, R. (2013). *Fikih demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Press.
- Shofa, G. Z., et al. (2024). Kenaikan angka golput pada Pemilu 2024. *Jisosepol*, 2(1), 112–120.

- Soekanto, S. (2008). *Penelitian hukum normatif dan empiris* (Cet. 11). Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliono, A. (2013). Kepercayaan masyarakat pada partai politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 173–184.
- Zuhdan, M., & Enitasari, N. D. (2024). Eksistensi influencer dan buzzer dalam fenomena golput. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 420–440.